



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. : 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1.420.2/781/DISPENDIK

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA ISLAM TERPADU "BUNAYYA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan PRASETYA KARYA
Nomor : 07/SP/YPPK/02/04, Tanggal 12 Februari 2004
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1999, tentang Pembentukan Propinsi
Banten;
3. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan
Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990,
tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/O/1983
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 0262/O/1984;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0125/U/1994
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 002/U/1995;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 11 Tahun 2000,
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
10. Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 32 Tahun 2003, tentang Tugas
Fokus dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001,
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan
Menengah.
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002,
tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah.

3. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
4. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Pasarkemis Nomor : 451.1/241-PSK/2003, Tanggal 24 Juni 2003.
5. Berita Acara musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tanggal 05 Mei 2004.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan ijin kepada

- Nama Yayasan

- Alamat Yayasan

Yayasan Pendidikan **PRASETYA KARYA**

Perumahan Permata Tangerang Blok.de7

No 28 Desa Gelam Jaya Kecamatan

Pasarkemis Kabupaten Tangerang.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

- Nama TK

TK SWASTA ISLAM TERPADU

"BUNAYYA"

- Alamat TK

Perumahan Permata Tangerang Blok.de7

No.28 Desa Gelam Jaya Kecamatan

Pasarkemis Kabupaten Tangerang.

- Mulai Tahun Pelajaran : 2003/2004

Kedua

: Wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat

: Keputusan mulai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 06 Mei 2004



DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TANGERANG

Kepala Dinas

H. DABANG SAIFUL, SH, MSI.

Pembina

NIP. 130 410 049

TEMBUSAN :

1. Bupati Tangerang.
2. Direktur Dikdas Swasta Dikdasmen, di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta TK/SD Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten.
5. Kepala Sub Dinas Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Banten.
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pasarkemis.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pasarkemis.